



P U T U S A N
Nomor: 61/PID.SUS/2014/PN.LW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	HERMAIN BIN AZMIL
Tempat Lahir	:	Kota Karang, Kab. Pesisir Barat
Umur atau tanggal lahir	:	20 Tahun/25 Mei 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pekon Pemancar, Kecamatan, Pesisir utara, Kabupaten Pesisir Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan Penahanan/ Perpanjangan Penahanan oleh:-----

- 1 Penyidik tanggal 12 Februari 2014 Nomor : SP.Han/06/II/2014/Reskrim sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d 03 Maret 2014;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2014 Nomor : 12/N.8.14.7/Epp.1/02/2014 sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d 12 April 2014;-----

- 3 Penuntut Umum tanggal 11 April 2014 Nomor : PRINT-100 /N.8.14.7/Euh.2/04/.2014 sejak tanggal 11 April 2014 s/d 30 April 2014;----
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 24 Februari 2014 Nomor:10/Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 25 februari 2014 s/d 26 Maret 2014;-----

Terdakwa dalam perkara ini menolak secara tegas dipersidangan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-23/N.8.14.7/Euh.2/04/2014, Tertanggal 24 April 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.61/Pid.Sus/2014/PN.LW, Tertanggal 24 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.61/Pid.Sus/2014/PN.LW, Tertanggal 24 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **HERMAIN BIN AZMIL** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-05/KRUI/Epp.2/02/2014, yang dibacakan di Persidangan pada Hari Selasa Tanggal 24 Juni 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **HERMAIN BIN AZMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAIN BIN AZMIL** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun pidana dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurunan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju mickey mouse berwarna pink;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna pink
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna cream

Dikembalikan kepada saksi KORBAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa akhirnya mengakui tentang perbuatannya dan benar adanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum serta terdakwa merasa bersalah dan menyesal oleh karena itu terdakwa mohon keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa atas *permohonan* Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan (*Replik*) di Persidangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut umum tersebut dan Terdakwa secara lisan menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) di persidangan yang menyatakan jika Terdakwa tetap pada *permohonannya*;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa **HERMAIN BIN AZMIL**, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat dikamar kos di Pasar Baru Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 18.15 saksi KORBAN yang berumur 15 (lima belas tahun) sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : ALI-07926 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Drs. Daman Nasir, MP ditelpon oleh Terdakwa untuk mengajak keluar saksi KORBAN yang sedang berada di rumah saksi KORBAN kemudian saksi KORBAN jawab “bentar, aku tunggu ibu belum pulang” kemudian sekira jam 19.10. WIB Terdakwa kembali menelpon dan berkata “dek dimana ini aku sudah digang “ kemudian dijawab saksi KORBAN “ Ya udah aku masuk sebentar, tunggu aku ditempat biasa “. Selanjutnya saksi KORBAN masuk kedalam rumah untuk mengenakan parfum dan langsung menuju tempat Terdakwa menunggu. Setelah saksi KORBAN bertemu dengan Terdakwa ditempat yang telah dijanjikan selanjutnya Terdakwa bersama saksi KORBAN pergi menuju tempat kos saksi Birza Lisata, sesampainya ditempat kos saksi Birza Lisata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar kos terlebih dahulu, setelah melihat keadaan aman kemudian Terdakwa bersama saksi KORBAN masuk kamar kos saksi Birza Lisata. Pada saat di kamar kos, Terdakwa bersama saksi KORBAN tidur-tiduran ditempat tidur kemudian Terdakwa mencium pipi kanan, kiri dan mulut saksi saksi KORBAN selanjutnya Terdakwa berkata dengan lembut kepada saksi KORBAN “dek buka dek kita main sebentar, nanti selesai ini aku belikan sprite” kemudian saksi KORBAN diam saja. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi KORBAN hingga terlepas begitu juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas. Setelah Terdakwa dan saksi KORBAN sama-sama tidak mengenakan celana selanjutnya Terdakwa tiduran disamping kanan saksi KORBAN kemudian Terdakwa mencium saksi KORBAN dan meremas payudara kiri saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengulum alat kelamin Terdakwa tetapi saksi KORBAN tidak bersedia. Selanjutnya Terdakwa berpindah posisi ke bagian bawah kaki saksi KORBAN, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin saksi Pui Rahayu binti Yusir Riza selama 2 (dua) 3 menit hingga Terdakwa dan saksi KORBAN merasa enak. Ketika Terdakwa merasa spermanya akan keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi KORBAN dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi KORBAN.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No; 440/3/VER/PK/II2014 tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Krui dr. Edwin H. Ma’as, Nip. 196505222002121003, telah memeriksa fisik dengan hasil :

Pemeriksaan Luar :

1 Tampak tanda-tanda vital:

- Kesadaran TD:100/7mmHg, Nadi :88X/menit, pernapasan 18X/menit, suhu 36,3 C;
- Daerah sekitar kemaluan tidak terdapat memar dan tanda trauma, rembesan darah tidak ada, jaringan tidak ada, gumpalan darah tidak ada.

Pemeriksaan Dalam :

1 Bibir Vagina Luar (labia mayora) :

- Tanda-tanda luka lecet /luka tidak ada, tanda-tanda nyeri tidak ada, tanda-tanda pembengkakan tidak ada

2 Bibir Vagina bagian dalam (labia minora)

- Tampak memar pada ara jam sebelas, tanda-tanda nyeri tidak ada, tanda-tanda pendarahan tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar biru kehitaman pada arah jam enam, nyeri ;
- Selaput dara robekan tidak utuh, arah pukul 11.15 (paling banyak);
- Luka lecet didaerah klitoris, nyeri (+)

Kesimpulan : telah diperiksa seorang gadis perempuan, dari hasil pemeriksaan pasien terdapat luka robekan pada selaput dara , memar pada labia minora vagina, luka lecet diklitoris,. Lecet dan memar serta robekan selaput darah disebabkan sentuhan/trauma dan masuknya benda tumpul di vagina .

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **HERMAIN BIN AZMIL**, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat dikamar kos di pasar Baru Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan, persetubuhan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebaai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 18.15 saksi KORBAN yang berumur 15 (lima belas tahun) sesuai denan kutipan akta kelahiran Nomor : ALI-07926 yang dikeluarkan dan ditandaangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Drs. Daman Nasir, MP ditelpon oleh Terdakwa untuk mengajak keluar saksi KORBAN yang sedang berada dirumah saksi KORBAN kemudian saksi KORBAN jawab “bentar, aku tunggu ibu belum pulang” kemudian sekira jam 19.10. WIB Terdakwa kembali menelpon dan berkata “dek dimana ini aku sudah digang “ kemudian dijawab saksi KORBAN “ Ya udah aku masuk sebentar, tunggu aku ditempat biasa “. Selanjutnya saksi KORBAN masuk kedalam rumah untuk mengenakan parfum dan langsung menuju tempat Terdakwa menunggu. Setelah saksi KORBAN bertemu dengan Terdakwa ditempat yang telah dijanjikan selanjutnya Terdakwa bersama saksi KORBAN pergi menuju tempat kos saksi Birza Lisata, sesampainya ditempat kos saksi Birza Lisata selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar kos terlebih dahulu, setelah melihat keadaan aman kemudian Terdakwa bersama saksi KORBAN masuk ke kamar kos saksi Birza Lisata. Pada saat dikamar kos, Terdakwa bersama saksi KORBAN tidur-tiduran ditempat tidur kemudian Terdakwa mencium pipi kanan, kiri dan mulut saksi KORBAN selanjutnya Terdakwa berkata dengan lembut kepada saksi KORBAN “dek buka dek kita main sebentar, nanti selesai ini aku belikan sprite” kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN diam saja. Kemudian Terdakwa membukja celana dan celana dalam saksi KORBAN hingga terlepas begitu juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas. Setelah Terdakwa dan saksi KORBAN sama-sama tidak mengenakan celana selanjutnya Terdakwa tiduran disamping kanan saksi KORBAN kemudian Terdakwa mencium saksi KORBAN dan meremas payudara kiri saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengulum alat kelamin Terdakwa tetapi saksi KORBAN tidak bersedia..

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 82 UU N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 YUSMATUTI BINTI HASRI

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi yang bernama KORBAN pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 19.30 WIB dikamar kos yang beralamat di Pasar Baru Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa yang telah melakukan bersetubuhan dengan anak saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui anaknya telah disetubuhi berasal dari anak saksi yang menceritakan kepada saksi.

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

2 KORBAN

- Bahwa saksi menerangkan telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 januari 2014 sekira jam 19.30 WIB dikamar kos yang beralamat di Pasar Baru Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa saksi menerangkan saksi KORBAN berusia 15 (lima belas) Tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi mengenakan pakaian baju Mickey Mouse berwarna pink, celana dalam berwarna cream dan celana pendek berwarna pink.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran.
- Bahwa benar saksi ditelepon oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 19.30 WIB yang mengajak saksi untuk keluar rumah dan bertemu ditempat biasa yang biasa bertemu.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Terdakwa ditempat yang telah dijanjikan selanjutnya saksi diajak pergi menuju tempat kos saksi BIRZA LISATA, sesampainya ditempat kos saksi BIRZA LISATA selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar kos terlebih dahulu, setelah melihat keadaan aman kemudian Terdakwa mengajak saksi masuk kamar kos saksi BIRZA LISATA. Pada saat dikamar kos, saksi bersama Terdakwa tidur-tiduran ditempat tidur kemudian pipi kanan, kiri dan mulut saksi dicium Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan dengan lembut kepada saksi "dek, buka dek kita main sebentar, nanti selesai ini aku belikan sprite" kemudian saksi diam saja.. kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas. Setelah terdakwa dan saksi sama-sama tidak mengenakan celana selanjutnya Terdakwa tiduran disamping kanan saksi kemudian Terdakwa mencium saksi dan meremas payudara kiri saksi. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengulum alat kelamin Terdakwa tetapi saksi tidak bersedia. Selanjutnya Terdakwa berpindah posisi ke bagian bawah kaki saksi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi.
- Bahwa benar Terdakwa membujuk saksi untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa berjanji akan membelikan sprite untuk saksi.

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

3 BIRZA LISATA

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi KORBAN pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 19.30 WIB dikamar kos saksi yang beralamatkan di Pasar Baru kelurahan Pasar krui kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah meminjam kamar kos saksi 2 (dua) kali dengan membawa seorang perempuan yaitu saksi KORBAN pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Januari 2014 dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 19,30 WIB.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014b sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kekos saksi dengan membawa saksi KORBAN pada awal bulan Januari 2014 dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 WIB.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kekos saksi dengan membawa saksi KORBAN.
- Bahwa benar pada saat saksi datang bersama saksi KORBAN saksi diminta keluar kamar kos kemudian saksi pergi keluar kamar kos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama saksi KORBAN didalam kamar kos saksi.

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa HERMAIN BIN AZMIL :

- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan perseubuhan dengan saksi KORBAN yang masih berusia 15 (lima belas) tahun pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 19.30 WIB dikamar kos Birza Lisata yang beralamat di Pasar baru Kelurahan Pasar krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat kejadian saksi KORBAN mengenakan pakaian baju Mickey Mouse berwarna Pink, celana dalam warna cream dan celana pendek berwarna pink.
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi KORBAN memiliki hubungan pacaran.
- Bahwa benar Terdakwa menelpon saksi KORBAN pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 19.30 WIB untuk mengajak saksi untuk keluar rumah dan bertemu ditempat biasa bertemu.
- Bahwa benar Terdakwa menelpon saksi KORBAN ditempat yang telah dijanjikan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi KORBAN pergi menuju tempat kos saksi BIRZA LISATA selanjutnya Terdakwa melihat keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar kos terlebih dahulu, setelah melihat keadaan aman kemudian Terdakwa mengajak saksi KORBAN masuk kamar kos saksi BIRZA LISATA. Pada saat dikamar kos, Terdakwa bersama saksi KORBAN masuk ke kamar kos saksi BIRZA LISATA. Pada saat dikamar kos, Terdakwa bersama saksi KORBAN tidur-tiduran ditempat tidur kemudian Terdakwa mencium pipi kanan, kiri dan mulut saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan dengan lembut kepada saksi KORBAN”dek, buka dek kita main sebentar, nanti selesai ini aku belikan sprite” kemudian saksi KORBAN diam saja. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi KORBAN hingga terlepas. Setelah Terdakwa dan saksi KORBAN sama-sama tidak mengenakan celana selanjutnya Terdakwa tiduran disamping kanan saksi KORBAN kemudian Terdakwa mencium saksi KORBAN dan meremas payudara kiri saksi. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi KORBAN untuk mengulum alat kelamin Terdakwa tetapi saksi KORBAN tidak bersedia. Selanjutnya Terdakwa berpindah posisi kebagian bawah kaki saksi KORBAN, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin saksi KORBAN selama 2-3 menit hingga Terdakwa dan saksi KORBAN merasa enak. Ketika Terdakwa merasa spermanya akan keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi KORBAN dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi KORBAN.

- Bahwa benar Terdakwa membujuk saksi KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa berjanji akan membelikan sprite untuk saksi KORBAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah melimpahkan Barang bukti :

- 1 (satu) helai baju Mickey mouse berwarna pink
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna pink
- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna cream

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana atas barang bukti tersebut para Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga terdapat alat bukti Surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/3/VER/PK/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas perawatan krui yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas krui dr. Edwin H Ma'as, Nip. 196505222002121003, telah memeriksa fisik dengan hasil :

Pemeriksaan Luar :

1 Tampak tanda-tanda vital:

- Kesadaran TD:100/7mmHg, Nadi :88X/menit, pernapasan 18X/menit, suhu 36,3 C;
- Daerah sekitar kemaluan tidak terdapat memar dan tanda trauma, rembesan darah tidak ada, jaringan tidak ada, gumpalan darah tidak ada.

Pemeriksaan Dalam :

2 Bibir Vagina Luar (labia mayora) :

- Tanda-tanda luka lecet /luka tidak ada, tanda-tanda nyeri tidak ada, tanda-tanda pembengkakan tidak ada

3 Bibir Vagina bagian dalam (labia minora)

- Tampak memar pada arah\ jam sebelas, tanda-tanda nyeri tidak ada, tanda-tanda pendarahan tidak ada;
- Tampak memar biru kehitaman pada arah jam enam, nyeri ;
- Selaput dara robekan tidak utuh, arah pukul 11.15 (paling banyak);
- Luka lecet didaerah klitoris, nyeri (+)

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 440/3/Ver/PK/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Krui dr Edwin H Ma'as. Nip. 196505222002121003, telah memeriksa dengan hasil :

Pemeriksaan Luar :

1 Tampak tanda-tanda vital:

- Kesadaran TD:100/7mmHg, Nadi :88X/menit, pernapasan 18X/menit, suhu 36,3 C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah sekitar kemaluan tidak terdapat memar dan tanda trauma, rembesan darah tidak ada, jaringan tidak ada, gumpalan darah tidak ada.

Pemeriksaan Dalam :

2 Bibir Vagina Luar (labia mayora) :

- Tanda-tanda luka lecet /luka tidak ada, tanda-tanda nyeri tidak ada, tanda-tanda pembengkakan tidak ada

3 Bibir Vagina bagian dalam (labia minora)

- Tampak memar pada ara jam sebelas, tanda-tanda nyeri tidak ada, tanda-tanda pendarahan tidak ada;
- Tampak memar biru kehitaman pada arah jam enam, nyeri ;
- Selaput dara robekan tidak utuh, arah pukul 11.15 (paling banyak);
- Luka lecet didaerah klitoris, nyeri (+)

Kesimpulan : telah diperiksa seorang gadis perempuan, dari hasil pemeriksaan pasien terdapat luka robekan pada selaput dara , memar pada labia minora vagina, luka lecet diklitoris,. Lecet dan memar serta robekan selaput dara disebabkan sentuhan/trauma dan masuknya benda tumpul di vagina .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yusmatuti Binti Hasri, saksi KORBAN, dan saksi Birza Lisata serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/3/Ver/PK/II/2014, maka Majelis menyimpulkan telah adanya bukti petunjuk bahwa benar telah terjadi suatu tindakan persetubuhan terhadap korban KORBAN yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robekan pada selaput dara , memar pada labia minora vagina, luka lecet diklitoris,. Lecet dan memar serta robekan selaput dara disebabkan sentuhan/trauma dan masuknya benda tumpul di vagina.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan Berita acara pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Liwa Nomor : 440/3/Ver/PK/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dan petunjuk serta keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 18.15 saksi KORBAN yang berumur 15 (lima belas tahun) sesuai denan kutipan akta kelahiran nomor : ALI-07926 yang dikeluarkan dan ditandaangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat
Drs. Daman Nasir, MP ditelepon oleh Terdakwa untuk mengajak keluar
saksi KORBAN yang sedang berada dirumah saksi KORBAN;

- 2 Bahwa kemudian saksi KORBAN jawab “bentar, aku tunggu ibu belum pulang” kemudian sekira jam 19.10. WIB Terdakwa kembali menelpon dan berkata “dek dimana ini aku sudah digang “;
- 3 Bahwa kemudian dijawab saksi KORBAN “ Ya udah aku masuk sebentar, tunggu aku ditempat biasa “. Selanjutnya saksi KORBAN masuk kedalam rumah untuk mengenakan parfum dan langsung menuju tempat Terdakwa menunggu;
- 4 Bahwa setelah saksi KORBAN bertemu dengan Terdakwa ditempat yan telah dijanjikan selanjutnya Terdakwa bersama saksi KORBAN pergi menuju tempat kos saksi Birza Lisata;
- 5 Bahwa sesampainya ditempat kos saksi Birza Lisata selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar kos terlebih dahulu, setelah melihat keadaan aman kemudian Terdakwa bersama saksi KORBAN masuk kamar kos saksi Birza Lisata;
- 6 Bahwa pada saat dikamar kos,, Terdakwa bersama saksi KORBAN tidur-tiduran ditempat tidur kemudian Terdakwa mencium pipi kanan, kiri dan mulut saksi saksi KORBAN;
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata dengan lembut kepada saksi KORBAN “dek buka dek kita main sebentar, nanti selesai ini aku belikan sprite” kemudian saksi KORBAN diam saja;
- 8 Bahwa kemudian Terdakwa membukja celana dan celana dalam saksi KORBAN hingga terlepas begitu juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas;
- 9 Bahwa setelah Terdakwa dan saksi KORBAN sama-sama tidak mengenakan celana selanjutnya Terdakwa tiduran disamping kanan saksi KORBAN;
- 10 Bahwa kemudian Terdakwa mencium saksi KORBAN dan meremas payudara kiri saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengulum alat kelamin Terdakwa tetapi saksi KORBAN tidak bersedia;



- 11 Bahwa selanjutnya Terdakwa berpindah posisi ke bagian bawah kaki saksi KORBAN, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi KORBAN;
- 12 Bahwa kemudian Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin saksi Pui Rahayu Binti Yusir Riza selama 2 (dua) 3 menit hingga Terdakwa dan saksi KORBAN merasa enak. Ketika Terdakwa merasa spermanya akan keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi KORBAN dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi KORBAN.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

KESATU : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA : Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu **dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (2) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :**

- 1 **Barang Siapa**
- 2 **Dengan sengaja**
- 3 **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “*setiap orang*” adalah menunjukkan pada Subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan



Kewajiban yaitu orang yang mana hal tersebut adalah menunjukkan tentang Subyek/pelaku atau siapa yang didakwa melakukan Tindak Pidana yang dimaksud, yang mana Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah yaitu Terdakwa **HERMAIN BIN AZMIL** sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **HERMAIN BIN AZMIL** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Pertimbangan lebih lanjut Unsur-Unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua Unsur dari Pasal yang didakwakan.

Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja tidak secara terang dimasukkan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun unsur ini merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan mengingat apa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memenuhi unsur pada pasal dimaksud harus dilakukan dengan sengaja apa yang diartikan dengan sengaja, KUHP tidak memberi definisi. Namun dalam M.v.T (Memorie van Toelichting), mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki



dan mengetahui” (willens en wetens). (Pompe :166). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dijelaskan pula bahwa menurut wilstheorie, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. Bahwa dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana lebih tepat diterapkan teori pengetahuan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu. Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap bathin dari pelaku, yang secara kasad mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya. Dalam teori kesengajaan atau opzet ada 3 (tiga) bentuk opzet, yaitu terdiri dari :

- 1 Opzet sebagai tujuan (doel).
- 2 Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan.
- 3 Dolus eventualis atau opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 18.15 saksi KORBAN yang berumur 15 (lima belas tahun) ditelepon oleh Terdakwa untuk mengajak keluar saksi KORBAN yang sedang berada dirumah saksi KORBAN;
- 2 Bahwa kemudian saksi KORBAN jawab “bentar, aku tunggu ibu belum pulang” kemudian sekira jam 19.10. WIB Terdakwa kembali menelpon dan berkata “dek dimana ini aku sudah digang”;
- 3 Bahwa kemudian dijawab saksi KORBAN “ Ya udah aku masuk sebentar, tunggu aku ditempat biasa “. Selanjutnya saksi KORBAN masuk kedalam rumah untuk mengenakan parfum dan langsung menuju tempat Terdakwa menunggu;
- 4 Bahwa setelah saksi KORBAN bertemu dengan Terdakwa ditempat yang telah dijanjikan selanjutnya Terdakwa bersama saksi KORBAN pergi menuju tempat kos saksi Birza Lisata;



- 5 Bahwa sesampainya ditempat kos saksi Birza Lisata selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar kos terlebih dahulu, setelah melihat keadaan aman kemudian Terdakwa bersama saksi KORBAN masuk ke kamar kos saksi Birza Lisata;
- 6 Bahwa pada saat dikamar kos,, Terdakwa bersama saksi KORBAN tidur-tiduran ditempat tidur kemudian Terdakwa mencium pipi kanan, kiri dan mulut saksi saksi KORBAN;
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata dengan lembut kepada saksi KORBAN “dek buka dek kita main sebentar, nanti selesai ini aku belikan sprite” kemudian saksi KORBAN diam saja;
- 8 Bahwa kemudian Terdakwa membukja celana dan celana dalam saksi KORBAN hingga terlepas begitu juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas;
- 9 Bahwa setelah Terdakwa dan saksi KORBAN sama-sama tidak mengenakan celana selanjutnya Terdakwa tiduran disamping kanan saksi KORBAN;
- 10 Bahwa kemudian Terdakwa mencium saksi KORBAN dan meremas payudara kiri saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengulum alat kelamin Terdakwa tetapi saksi KORBAN tidak bersedia;
- 11 Bahwa selanjutnya Terdakwa berpindah posisi ke bagian bawah kaki saksi KORBAN, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi KORBAN;
- 12 Bahwa kemudian Terdakwa menggerakan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin saksi KORBAN selama 2 (dua) - 3 menit hingga Terdakwa dan saksi KORBAN merasa enak. Ketika Terdakwa merasa spermanya akan keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi KORBAN dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi KORBAN.

Dengan demikian unsur dengan sengaja **telah terpenuhi dan terbukti.**

Ad.3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga sudah cukup apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi. Menurut Kamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit Tahun 1976 halaman 159 definisi kata membujuk adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya. Dalam perkara ini telah perbuatan membujuk yang dilakukan oleh Terdakwa HERMAIN BIN AZMIL yaitu perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi KORBAN akan membelikan saksi KORBAN sprite setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi KORBAN atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi KORBAN terlena atau terbuai sehingga saksi KORBAN yang sebelumnya hanya diam saja akhirnya mau dibukakan pakaiannya oleh Terdakwa dan akhirnya mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Menimbang bahwa menurut Undang-undang perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam perkara ini yang menjadi korban adalah seorang anak yang bernama KORBAN yang berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : ALI-07926 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten lampung barat Drs. Daman Nasir, Mp tertanggal 1 Agustus 2011.

Menimbang bahwa menurut Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 (W.9292) persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga keluar air mani. Dalam perkara ini Terdakwa HERMAIN BIN AZMIL telah melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi KORBAN Bin Yusir Riza menggerakkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 2—3 menit hingga Terdakwa dan saksi KORBAN merasa enak sehingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani diluar alat kelamin saksi KORBAN.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa HERMAIN BIN AZMIL serta alat bukti surat dan petunjuk diketahui bahwa Terdakwa telah membujuk saksi KORBAN Bin Yusir Riza untuk mau dilakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas, maka dengan demikian Dakwaan ini terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa kami selaku majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa **HERMAN BIN AZMIL** telah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan Pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan semata-mata pembalasan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah telah melakukan kejahatan, namun merupakan upaya pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga kelak dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan rasa keadilan dan masyarakat, dimana di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Liwa akhir-akhir ini banyak terjadi Tindak Pidana serupa, maka pidana yang dijatuhkan haruslah sepadan dan setimpal dengan berat ringannya kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa pidana yang akan diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah dianggap sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;



Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menjadi trauma
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang Sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) helai baju Mickey mouse berwarna pink
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna pink
- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna cream

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar Biaya Perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERMAIN BIN AZMIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 6 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju bergambar Mickey mouse berwarna pink
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna pink
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna creamDikembalikan kepada saksi KORBAN
- 7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Hari Kamis, 26 Juni 2014, oleh Kami **ABD. KADIR, SH.** Sebagai Hakim Ketua, Majelis **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.MH** dan **MIRYANTO SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YAMIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **M. EKO WINANGTO, SH.**, sebagai Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD IYUD NUGRAHA,SH,MH

ABD. KADIR, SH

NIKENTARI,SH,MH

Panitera Pengganti,

M. YAMIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)